



SOP - 067 - 80-d /DISTAKAN/ 1 /2025

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH
DI UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK

Dibuat oleh	Direviu oleh	Disetujui oleh
KEPALA BIDANG PETERNAKAN,  HENDRA, S.Pt NIP. 19700908 200502 1 001	SEKRETARIS  MUKARRAMAH, SP, M.M. NIP. 19800701 200312 2 010	KEPALA DISTAKAN  TIRYAN KUDERON, S.PI., M.M. NIP. 19720628 199903 1 006

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 2071038 Fax. (0532) 2071037
NANGA BULIK 74611

UNIT KERJA	DISTAKAN Kabupaten Lamandau
BAGIAN/ SUBBAGIAN	Bidang Peternakan

Kode : SOP – ~~067-04~~ DISTAKAN/ P /2025

Kegiatan : Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Di UPT
Balai Pembibitan Ternak

A. UMUM

1. Tujuan Prosedur ini adalah terlaksananya Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah sesuai ketentuan.
2. Kegiatan bersumber dari APBD.

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

1. Petugas Penjualan
2. Pengelola UPT BPT
3. Penarik Retribusi
4. Penyetor
5. Bendahara Penerimaan
6. Kepala Dinas

C. PROSEDUR

No	Prosedur	Jangka waktu maksimal penyelesaian
01.	Petugas Penjualan Menerima Konsumen	5 menit
02.	Petugas Penjualan Seleksi Bibit Ternak/ Produksi	25 menit
03.	Petugas Penjualan Melakukan Perhitungan Bibit Ternak/ Produksi Ternak	20 Menit
04.	Petugas Penjualan Melakukan Penimbangan Ternak	10 menit
05.	Membuat Administrasi Penjualan Ternak - Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Ternak (BAPT); - Pembuatan Berita Acara Penjualan Ternak (BAPT); - Pembuatan Berita Acara Penyerahan Hasil Penjualan Ternak (BAPHPT); - Membuat Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD) kepada wajib retribusi - Wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan SKRD dan SPSRD secara tunai kepada penyetor atau non tunai ke kas daerah	20 menit
06.	Distribusi Ternak Yang sudah dilakukan Penjualan	20 menit
07.	Retribusi disetor ke bendara Penerima Dinas Pertanian dan Prikanaan Kabupaten Lamandau	10 menit
08.	Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)	5 menit
09.	Bendahara penerimaan menyampaikan copy STS sebagai bukti Penyetoran Ke KAS Daerah.	5 menit

D. FORMULIR/DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Ternak (BAPT);
2. Pembuatan Berita Acara Penjualan Ternak (BAPT);
3. Pembuatan Berita Acara Penyerahan Hasil Penjualan Ternak (BAPHPT);
4. Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah (SKRD)
5. Surat Pengantar Setoran Retribusi Daerah (SPSRD)
6. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
7. Surat STS KAS Daerah

DAFTAR RIWAYAT REVISI SOP ACTION PLAN

[illegible]

 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU	Nomor SOP	067804-DISTAKAN/ 2/2025
	Tgl Pembuatan	: 17 JANUARI 2025
	Tgl Revisi	:
	Tgl Efektif	: 17 JANUARI 2025
	Disusun Oleh	: BIDANG PETERNAKAN
	Disahkan Oleh	: KEPALA DISTAKAN
SOP TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH DI UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK (BPT)		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 101/PERMENTAN/ OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1080); 4. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 838);		1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memiliki keahlian manajemen penjualan dalam teknis bibit ternak/peternakan
KETERKAITAN		PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
- Prosedur tentang pembibitan ternak; - Kesehatan ternak; - Manajemen pemeliharaan ternak; - Manajemen pakan ternak;		Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer;
		Peralatan Tali/ Timbangan digital
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Jika tidak disusun, maka akan kesulitan mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan. - Jika tidak dilaksanakan penjualan ternak, maka berakibat tidak tercapainya target PAD di Unit pelaksana teknis balai pembibitan ternak.		

SOP PENJUALAN BIBIT TERNAK/PRODUKSI TERNAK
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TERNAK INSTRUMEN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LAMANDAU
BAGIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TERNAK

No	Aktivitas	Pelaksanaan						Mutu Baku			
		Masyarakat/ Konsumen	Bagian Produksi	Bagian Pemasaran	Bagian Administrasi	Kepala UPT BPT	Bendahara Penerima	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Qutput	Keterangan
1	Menerima Konsumen							Kwintasi Penjualan/ pemantauan dan pelaporan	5 menit	Retribusi Daerah	Syarat - Mutu bibit acuan SNI - Sesuai permintaan konsumen
2	Seleksi Bibit Ternak/ Produksi								25 menit		
3	Perhitungan Bibit Ternak/ Produksi Ternak								20 menit		
4	Penimbangan Ternak								10 menit		
5	Administrasi								15 menit		
6	Distribusi								20 menit		
7	Retribusi disetor ke bendara Penerima Dinas Pertanian dan Prikanan Kabupaten Lamandau								25 menit		